



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Susuchin alias Acin;
2. Tempat Lahir : Pelangas;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 12 September 1974;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Air Junguk RT/RW 004/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022, Selanjutnya, Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 14 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 14 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susuchin alias Acin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” yang diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 64 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Susuchin alias Acin selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik yang berisikan minuman keras jenis arak;
 - 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minuman keras jenis arak;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan yaitu agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa adalah orang tua tunggal (*single parent*), Terdakwa memiliki riwayat penyakit darah tinggi, Terdakwa memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak yang harus dinafkahi dan salah satunya adalah seorang balita berusia 3 (tiga) tahun;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Susuchin alias Acin dengan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Dusun Air Junguk RT/RW 004/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, "dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)" yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah anggota Kepolisian Polres Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menyimpan dan menjual minuman keras jenis arak di Dusun Air Junguk RT/RW 004/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota Kepolisian Polres Bangka Barat segera melakukan penyelidikan informasi tersebut, kemudian setelah anggota Kepolisian Polres Bangka Barat tiba di Dusun Air Junguk RT/RW 001/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, anggota Kepolisian Polres Bangka Barat melihat rumah Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian Polres Bangka Barat mengetuk rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa membuka pintu dan berkata "kalian mau beli arak berapa banyak", mendengar hal tersebut kemudian anggota Kepolisian Polres Bangka Barat langsung masuk serta menunjukkan identitas sebagai anggota Polres Bangka Barat dan melakukan penggeledahan dan hasil dari penggeledahan tersebut anggota Kepolisian Polres Bangka Barat menemukan 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik putih yang berisi minuman keras jenis arak yang siap dijual dan 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minuman keras jenis arak, kemudian Terdakwa beserta barang diamankan ke Polres Bangka Barat guna dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan dimana seharusnya Terdakwa mendapatkan izin edar produk pangan olahan sebagai bukti jika pangan olahan tersebut telah mendapatkan persetujuan untuk diedarkan di wilayah Indonesia dari pejabat berwenang/Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang;
- Berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti berupa minuman keras jenis arak yang telah dikeluarkan Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang nomor T-PP.01.04.10A.10A5.04.22.1070 pada tanggal 28 April 2022 tertera kadar etanol pada sampel barang bukti tersebut sejumlah (tiga puluh tujuh koma lima enam) persen, sehingga minuman Alkohol jenis arak yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa termasuk ke dalam minuman beralkohol golongan C. bahwa kandungan alkohol minuman jenis arak yang diedarkan Terdakwa bukanlah merupakan bahan yang aman dikonsumsi sehingga apabila seseorang mengkonsumsinya akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan karena sarana produksi pangan olahan minuman keras jenis arak tersebut belum dijamin telah memenuhi aspek dalam Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB), sehingga dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau masyarakat yang mengkonsumsi minuman alkohol jenis arak yang Terdakwa jual;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah berdasarkan pasal 64 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Susuchin alias Acin dengan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Dusun Air Junguk RT/RW 004/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, “menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang” yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah anggota Kepolisian Polres Bangka Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada menyimpan dan menjual minuman keras jenis arak di Dusun Air Junguk RT/RW 004/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat tersebut, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian anggota Kepolisian Polres Bangka Barat segera melakukan penyelidikan informasi tersebut, kemudian setelah anggota Kepolisian Polres Bangka Barat tiba di Dusun Air Junguk RT/RW 001/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, anggota Kepolisian Polres Bangka Barat melihat rumah Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian Polres Bangka Barat mengetuk rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa membuka pintu dan berkata "kalian mau beli arak berapa banyak", mendengar hal tersebut kemudian anggota Kepolisian Polres Bangka Barat langsung masuk serta menunjukkan identitas sebagai anggota Polres Bangka Barat dan melakukan penggeledahan dan hasil dari penggeledahan tersebut anggota Kepolisian Polres Bangka Barat menemukan 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik putih yang berisi minuman keras jenis arak yang siap dijual dan 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minuman keras jenis arak, kemudian Terdakwa beserta barang diamankan ke Polres Bangka Barat guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa minuman beralkohol jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan dimana seharusnya Terdakwa mendapatkan izin edar produk pangan olahan sebagai bukti jika pangan olahan tersebut telah mendapatkan persetujuan untuk diedarkan di wilayah Indonesia dari pejabat berwenang/Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang;
- Berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti berupa minuman keras jenis arak yang telah dikeluarkan Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang nomor T-PP.01.04.10A.10A5.04.22.1070 pada tanggal 28 April 2022 tertera kadar etanol pada sampel barang bukti tersebut sejumlah (tiga puluh tujuh koma lima enam) persen, sehingga minuman Alkohol jenis arak yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa termasuk ke dalam minuman beralkohol golongan C. Bahwa kandungan alkohol minuman jenis arak yang diedarkan Terdakwa bukanlah merupakan bahan yang aman dikonsumsi sehingga apabila seseorang mengkonsumsinya akan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dampak negatif bagi kesehatan karena sarana produksi pangan olahan minuman keras jenis arak tersebut belum dijamin telah memenuhi aspek dalam Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB), sehingga dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau masyarakat yang mengkonsumsi minuman alkohol jenis arak yang Terdakwa jual;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Okta Vianda bin Izadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 01.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Susuchin alias Acin di rumah Terdakwa di Dusun Air Junguk RT/RW 004/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat karena Terdakwa menyimpan dan menjual minuman keras jenis arak;
 - Bahwa saksi bersama Saksi Nata mendapatkan informasi dari masyarakat Terdakwa menyimpan dan menjual minuman keras jenis arak di rumahnya di Air Junguk RT/RW 004/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Nata menuju rumah Terdakwa, pada saat tiba di rumah Terdakwa saksi mengetuk rumah Terdakwa dan pada saat pintu dibuka Terdakwa langsung mengatakan "kalian mau beli arak berapa banyak";
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minuman keras jenis arak dan 76 (tujuh puluh enam) bungkus yang berisi minuman keras jenis arak yang siap dijual;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak dari Saudara Apin;
 - Bahwa Terdakwa telah menjual minuman jenis arak selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa cara Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut adalah Terdakwa menunggu di rumah yang berada di Dusun Air Junguk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 004/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa bungkus arak tersebut dengan plastik warna putih, arak tersebut Terdakwa simpan di ruang dapur belakang rumah Terdakwa dan jika ada orang yang ingin membeli, orang tersebut datang menemui Terdakwa dan setelah orang tersebut memberikan Terdakwa uang kemudian Terdakwa memberikan arak kepada pembeli tersebut, jika arak sudah habis, Terdakwa mengambil jerigen yang berisikan arak tersebut lalu Terdakwa tuangkan ke dalam bungkus plastik;

- Bahwa harga 1 (satu) bungkus minuman keras jenis arak adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari setiap 1 (satu) jerigen yang Terdakwa ecer menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik, Terdakwa mendapat keuntungan bersih sejumlah Rp120.000,00 (seratu dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual minuman jenis arak konvensional, Terdakwa juga menjual minuman keras bermerek seperti MixMax, Angker, Guines dan Draft Beer dari Saudara Apin;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli;
- Bahwa mayoritas masyarakat disana beragama Konghucu dan arak biasa dipergunakan saat prosesi ibadah;
- Bahwa dalam menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kandungan alkohol yang terdapat di arak yang Terdakwa jual, karena Terdakwa tidak memproduksi sendiri melainkan hanya menjual kembali menjual kembali (*reseller*) dari Saudara Apin;
- Bahwa miras jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tersebut jika diminum oleh masyarakat akan menyebabkan mabuk dan akan merusak kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sasmita Pranata alias Nata bin Taufik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 01.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Air Junguk RT/RW 004/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat karena menyimpan dan menjual minuman keras jenis arak;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Okta menuju rumah Terdakwa dan pada saat tiba di rumah Terdakwa saksi mengetuk rumah Terdakwa dan pada saat pintu dibuka Terdakwa langsung mengatakan "kalian mau beli arak berapa banyak";
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minuman keras jenis arak dan 76 (tujuh puluh enam) bungkus yang berisi minuman keras jenis arak yang siap dijual;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak dari Saudara Apin;
- Bahwa Terdakwa telah menjual minuman jenis arak selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Air Junguk RT/RW 004/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa cara Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa menunggu di rumah yang berada di Dusun Air Junguk RT/RW 004/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa bungkus arak tersebut dengan plastik warna putih, arak tersebut Terdakwa simpan di ruang dapur belakang rumah Terdakwa dan jika ada orang yang ingin membeli, orang tersebut datang menemui Terdakwa dan setelah orang tersebut memberikan Terdakwa uang kemudian Terdakwa memberikan arak kepada pembeli, jika minuman keras jenis arak sudah habis, Terdakwa mengambil jerigen yang berisikan minuman keras jenis arak tersebut lalu Terdakwa tuangkan ke dalam bungkus plastik;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut kepada siapa saja yang ingin membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kandungan alkohol yang terdapat di arak yang Terdakwa jual, karena Terdakwa tidak memproduksi sendiri melainkan hanya menjual kembali (*reseller*) dari Saudara Apin;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus minuman keras jenis arak dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari setiap 1 (satu) jerigen yang Terdakwa ecer menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik, Terdakwa mendapat keuntungan bersih sejumlah Rp120.000,00 (seratu dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual minuman jenis arak konvensional Terdakwa juga menjual minuman keras bermerek seperti MixMax, Angker, Guines dan Draft Beer dari Saudara Apin;
- Bahwa dalam menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dan dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa mayoritas masyarakat disana beragama Konghucu dan arak biasa dipergunakan untuk ibadah;
- Bahwa miras jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tersebut jika diminum oleh masyarakat akan menyebabkan mabuk dan akan merusak kesehatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut Ronny Adha Wicaksono, S.Farm, Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan (jabatan) ahli adalah sebagai PNS di balai POM Pangkalpinang sejak tahun 2015 sebagai staf laboratorium pengujian produk terpetik, narkotika, psikotropika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen, kemudian pada tahun 2019 ahli dirotasi ke Seksi Pemeriksaan dan Penindakan yang bertugas untuk melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi baik di bidang obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan pangan, sertifikasi dalam rangka pendaftaran produk untuk mendapatkan nomor izin edar BPOM;
- Bahwa keahlian yang ahli miliki melekat pada jabatan ahli sebagai Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan di Kantor Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pangkalpinang dan ahli pernah mendapatkan beberapa pelatihan untuk peningkatan kompetensi mengenai pengawasan produk pangan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan olahan adalah makanan dan minuman yang dihasilkan dari proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan dan yang termasuk dalam jenis pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan seluruh makanan atau minuman yang telah melalui proses atau metode tertentu sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas;
- Bahwa pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang dibuat oleh industri rumah tangga pangan, yaitu industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 91 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- Bahwa untuk mendapatkan Izin edar IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan), setiap orang atau pelaku usaha pangan harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat, kemudian Dinas Kesehatan akan melakukan Audit ke Sarana Produksi Pangan, setelah memenuhi persyaratan yang diminta, maka terbitlah Surat Izin Edar Pangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten Setempat;
- Bahwa untuk mendapatkan Izin Edar Non IRTP (selain Industri Rumah Tangga Pangan), setiap orang atau pelaku usaha pangan harus memasukan surat permohonan pengajuan izin produk pangan ke Balai POM Pangkalpinang, selanjutnya Pihak Balai POM akan melakukan Audit ke sarana produksi, apabila dinilai telah memenuhi syarat maka setiap orang atau pelaku usaha dapat melakukan registrasi produk secara online melalui sistem E-Registrasi di Badan POM melalui kantor Balai POM setempat (Pangkalpinang);
- Bahwa ahli jelaskan sebelum mengedarkan pangan olahan setiap pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha dalam hal ini untuk pangan olahan khususnya produk minuman beralkohol perizinan berusaha yang dimaksud adalah izin edar yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke kantor Balai POM Pangkalpinang untuk mengajukan permohonan dan mendapatkan Izin Edar produk pangan olahan yang dikeluarkan oleh Balai POM Pangkalpinang sehubungan dengan minuman keras jenis arak yang diproduksi tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol "Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang Obat dan Makanan;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan edar tersebut seharusnya Terdakwa harus memiliki Izin Edar yang dikeluarkan oleh Badan POM dan untuk untuk minuman beralkohol Izin Edarnya hanya dikeluarkan oleh BPOM saja;
- Bahwa karena minuman beralkohol sebagaimana minuman keras jenis arak tersebut termasuk kategori produk pangan beresiko tinggi dan untuk menjamin keamanan mutu suatu produk pangan olahan sebelum beredar harus mendapatkan izin edar terlebih dahulu oleh Badan POM;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan disebabkan produk yang diedarkan tersebut belum ada jaminan mutu dan keamanannya sehingga dapat membahayakan masyarakat;

Atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Air Junguk RT/RW 004/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat karena menyimpan dan menjual minuman jenis arak;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minuman keras jenis arak dan 76 (tujuh puluh enam) bungkus yang berisi minuman keras jenis arak yang siap dijual di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan cara Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa, Terdakwa bungkus arak tersebut dengan plastik warna putih, kemudian Terdakwa simpan di dalam dapur yang terletak dibelakang rumah Terdakwa, jika ada orang yang ingin membeli, orang tersebut datang menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan arak kepada pembeli tersebut dan jika minuman keras jenis arak sudah habis, Terdakwa mengambil jerigen yang berisikan minuman keras jenis arak dan Terdakwa tuang ke dalam bungkus plastik;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak tersebut dari Saudara Apin;
- Bahwa Terdakwa telah menjual minuman jenis arak selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa mayoritas masyarakat di sekitar Terdakwa beragama Konghucu dan arak biasa dipergunakan untuk ibadah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual arak kepada anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kandungan alkohol yang terdapat di arak yang Terdakwa jual, karena Terdakwa tidak memproduksi sendiri melainkan hanya menjual kembali (reseller) dari Saudara Apin;
- Bahwa harga 1 (satu) bungkus minuman keras jenis arak adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual minuman jenis arak konvensional yang didapatkan dari Saudara Apin, Terdakwa juga menjual minuman keras bermerek seperti MixMax, Angker, Guines dan Draft Beer;
- Bahwa dari setiap 1 (satu) jerigen yang Terdakwa ecer menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik, Terdakwa mendapat keuntungan bersih sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan menjual arak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga karena Terdakwa merupakan orang tua tunggal (*single parent*) yang menafkahi 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual minuman keras jenis arak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti, telah dilakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan pihak kepolisian dengan cara membuka pembungkus/segel barang bukti, yang mana sampel yang diambil sebagian dari 3 (tiga) kuncit arak siap jual dan arak yang berada dalam derigen, kemudian barang bukti minuman keras jenis arak putih diambil sebagian dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) botol ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang berbeda;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil uji laboratorium barang bukti berupa minuman keras jenis arak dari contoh yang



diterima sebanyak 600 (enam ratus) mililiter yang telah dikeluarkan Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang Nomor T-PP.01.04.10A.10A5.04.22.1070 pada tanggal 28 April 2022 tertera kadar etanol pada sampel barang bukti tersebut sejumlah 37,56 (tiga puluh tujuh koma lima enam) persen;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik yang berisikan minuman keras jenis arak;
- 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minuman keras jenis arak;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana penetapan penyitaan Pengadilan Nomor: 76/Pen.Pid/2022/PN Mtk dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun Air Junguk RT/RW 004/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat karena menyimpan dan menjual minuman jenis arak;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minuman keras jenis arak dan 76 (tujuh puluh enam) bungkus yang berisi minuman keras jenis arak yang siap dijual di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut, dengan cara Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa bungkus arak tersebut dengan plastik warna putih, lalu arak tersebut Terdakwa simpan di dalam dapur yang terletak dibelakang rumah Terdakwa, jika ada orang yang ingin membeli, orang tersebut datang menemui Terdakwa dan Terdakwa memberikan arak kepada pembeli tersebut, jika minuman keras jenis arak sudah habis, Terdakwa mengambil jerigen yang berisikan minuman keras jenis arak dan Terdakwa tuang ke dalam bungkus plastik kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak tersebut dari Saudara Apin;
- Bahwa Terdakwa telah menjual minuman jenis arak selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa mayoritas masyarakat di sekitar Terdakwa beragama Konghucu dan arak biasa dipergunakan untuk ibadah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual arak kepada anak-anak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kandungan alkohol yang terdapat di arak yang Terdakwa jual, karena Terdakwa tidak memproduksi sendiri melainkan hanya menjual kembali (reseller) dari Saudara Apin;
- Bahwa harga 1 (satu) bungkus minuman keras jenis arak adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual minuman jenis arak konvensional yang didapatkan dari Saudara Apin, Terdakwa juga menjual minuman keras bermerek seperti MixMax, Angker, Guines dan Draft Beer;
- Bahwa dari setiap 1 (satu) jerigen yang Terdakwa ecer menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik, Terdakwa mendapat keuntungan bersih sejumlah Rp120.000,00 (seratu dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan menjual arak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga karena Terdakwa merupakan orang tua tunggal (*single parent*) yang menafkahi 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual minuman keras jenis arak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil uji laboratorium barang bukti berupa minuman keras jenis arak yang telah dikeluarkan Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang Nomor T-PP.01.04.10A.10A5.04.22.1070 pada tanggal 28 April 2022 tertera kadar etanol pada sampel barang bukti tersebut sejumlah 37,56 (tiga puluh tujuh koma lima enam) persen;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ronny Adha Wicaksono, S.Farm, Apt dibawah sumpah yang dibacakan keterangannya dalam persidangan menyebutkan minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan edar tersebut seharusnya memiliki Izin Edar yang dikeluarkan oleh Badan POM karena minuman beralkohol sebagaimana minuman keras jenis arak tersebut termasuk kategori produk pangan beresiko tinggi. Untuk menjamin keamanan mutu suatu produk pangan olahan sebelum beredar harus mendapatkan izin edar terlebih

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu oleh Badan POM. Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan disebabkan produk yang diedarkan tersebut belum ada jaminan mutu dan keamanannya sehingga dapat membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 64 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Pelaku Usaha Pangan";
2. Unsur "Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Pelaku Usaha Pangan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha Pangan dalam Pasal 1 angka 39 adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Susuchin alias Acin yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*), adapun bentuk peranan kegiatan pelaku usaha yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan perdagangan dengan menjual minuman keras jenis arak di rumah Terdakwa;

Menimbang, dengan demikian unsur Pelaku Usaha Pangan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa Pasal 91 ayat (1) memuat dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki izin adalah tanpa hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja atau dengan sengaja dalam ketentuan ini, artinya tahu dan dikehendaki serta perbuatan tersebut dilakukan secara sadar tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan Olahan dalam Pasal 1 angka 19 adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Bangka Barat pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Air Junguk RT/RW 004/001 Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat karena menyimpan dan menjual minuman jenis arak;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan sebanyak 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minuman keras jenis arak dan 76 (tujuh puluh enam) bungkus yang berisi minuman keras jenis arak yang siap dijual di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut, awalnya Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak tersebut dari Saudara Apin dalam bentuk kemasan jerigen, lalu Terdakwa ecer dengan membungkus arak tersebut dengan plastik warna putih, kemudian Terdakwa simpan di dalam dapur yang terletak dibelakang rumah Terdakwa, jika ada orang yang ingin membeli, orang tersebut datang menemui Terdakwa dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan arak kepada pembeli tersebut, jika eceran minuman keras jenis arak sudah habis, Terdakwa mengambil jerigen yang berisikan minuman keras jenis arak dan Terdakwa tuang kembali ke dalam bungkus plastik, kegiatan perdagangan minuman keras ini telah dilakukan selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu kandungan alkohol yang terdapat di minuman keras jenis arak yang Terdakwa jual karena Terdakwa tidak memproduksi sendiri melainkan hanya menjual kembali (*reseller*) dari Saudara Apin, Terdakwa menjual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastik bening. Selain menjual minuman jenis arak, Terdakwa juga menjual minuman keras bermerek seperti MixMax, Angker, Guines dan Draft Beer;

Menimbang, bahwa dari setiap 1 (satu) jerigen yang Terdakwa ecer menjadi 20 (dua puluh) bungkus plastik, Terdakwa mendapat keuntungan bersih sejumlah Rp120.000,00 (seratu dua puluh ribu rupiah), keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena Terdakwa merupakan orang tua tunggal (*single parent*) yang menafkahi 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa walaupun mayoritas masyarakat di sekitar Terdakwa beragama Konghucu dan arak biasa dipergunakan untuk ibadah, namun Terdakwa dalam menjual minuman keras jenis arak tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selain itu minuman keras jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tersebut jika diminum oleh masyarakat akan menyebabkan mabuk dan sangat berpotensi merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil uji laboratorium barang bukti berupa minuman keras jenis arak yang telah dikeluarkan Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang Nomor T-PP.01.04.10A.10A5.04.22.1070

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 April 2022 tertera kadar etanol pada sampel barang bukti tersebut sejumlah 37,56 (tiga puluh tujuh koma lima enam) persen;

Menimbang, bahwa minuman alkohol jenis arak yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa termasuk ke dalam minuman beralkohol golongan C, kandungan alkohol minuman jenis arak yang diedarkan Terdakwa bukanlah merupakan bahan yang aman dikonsumsi sehingga apabila seseorang mengkonsumsinya akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan karena sarana produksi pangan olahan minuman keras jenis arak tersebut belum dijamin telah memenuhi aspek dalam Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB), sehingga keamanan untuk arak yang diproduksi tersebut tidak terjamin dan dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau masyarakat yang mengkonsumsi minuman alkohol jenis arak yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ronny Adha Wicaksono, S.Farm, Apt, minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan edar tersebut seharusnya memiliki Izin Edar yang dikeluarkan oleh Badan POM karena minuman beralkohol sebagaimana minuman keras jenis arak tersebut termasuk kategori produk pangan beresiko tinggi. Untuk menjamin keamanan mutu suatu produk pangan olahan sebelum beredar harus mendapatkan izin edar terlebih dahulu oleh Badan POM. Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan disebabkan produk yang diedarkan tersebut belum ada jaminan mutu dan keamanannya sehingga dapat membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pasal (4) ayat 3 minuman keras jenis arak termasuk dalam pangan olahan kategori minuman beralkohol yang harus memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan di bidang obat dan makanan, selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (4) pelaku usaha harus memiliki izin usaha untuk memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka bentuk peranan kegiatan pelaku usaha yang dilakukan Terdakwa adalah berupa perdagangan minuman keras jenis arak yang dibuat di dalam negeri dalam kemasan eceran yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 64 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pembedaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 64 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memiliki sanksi alternatif pidana penjara atau denda, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu sanksi yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik yang berisikan minuman keras jenis arak;
- 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minuman keras jenis arak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa Susuchin alias Acin, barang bukti tersebut memiliki sifat berbahaya dan terlarang oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan orang tua tunggal (*single parent*);
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan 3 (tiga) orang anak dan salah satunya masih balita;
- Terdakwa memiliki riwayat penyakit sebagaimana lampiran keterangan dokter dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 64 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susuchin alias Acin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 8 (delapan) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik yang berisikan minuman keras jenis arak;
 - 7 (tujuh) buah jerigen yang berisi minuman keras jenis arak;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Fitria

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Arindo, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusrizal, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2022/PN Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)